



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 01 Muaradua 32211
Telepon dan SMS Pengaduan : 0852 0000 0000 email : dpmp2tspokus@gmail.com

Nº 002316

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/ 106 /PIDPSPN/DPMP2TSP/2019

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal, 30 Oktober 2019 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "

- a. Nama : SUWITA
b. Tempat, Tanggal Lahir : Kota Baru, 21 Mei 1966
c. Alamat : Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
d. Perusahaan : KB. AISYIYAH
e. Jenis Usaha : Izin Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha : Jl. Veteran Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan
Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha : 9120212100518
h. Tanggal : 01 November 2019

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 8 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196610311996121001

Tembusan

- Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**
NOMOR : 420/ 136 /SEKRET/DISDIK.OS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil, pemeriksaan dan penelitian kami , izin Kelembagaan dapat diberikan
2. Bahwa Izin kelembagaan dapat diberikan berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Satuan : KB. AISYIYAH
Nama Pelaksana : SUWITA
Alamat : Desa Kota Batu
Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Kedua** : Izin Pendirian Kelembagaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan penutupan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Bawa Pemegang Surat Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Bawa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Muaradua, 02 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan

ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196803031988031002

